



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati menetapkan Rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.256.065.924.000,00	
b. Belanja Daerah	Rp 2.393.565.924.000,00	
	<hr/>	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp (137.500.000.000,00)	
c. Pembiayaan Daerah;		
1. Penerimaan	Rp 150.000.000.000,00	
2. Pengeluaran	Rp 12.500.000.000,00	(-)
Pembiayaan Netto	<u>Rp 137.500.000.000,00</u>	Rp 137.500.000.000,00
		(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp 123.352.658.000,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp 1.413.546.494.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | Rp 719.166.772.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|---------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp30.000.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp 8.674.500.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sejumlah | Rp 6.500.000.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp78.178.158.000,00 |

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
sejumlah Rp 807.730.028.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 410.681.304.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 195.135.162.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah Rp. 37.418.469.000,00
 - b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 232.522.760.000,00
 - c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 122.624.619.000,00
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 326.600.924.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 995.747.236.513,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp1.397.818.687.487,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 672.840.956.786,00
 - b. Belanja hibah sejumlah Rp. 44.797.100.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.475.000.000,00
 - d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 3.867.450.000,00
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 263.766.729.727,00
 - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 154.186.949.792,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 542.370.840.768,00
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 701.260.896.927,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 150.000.000.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.500.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 150.000.000.000,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp . 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	12.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari;

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 12.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 12 TAHUN 2018**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**